

2021



# Kajian Uji Dampak Pembiayaan Ultra Mikro

Hasil analisis atas:

- Data Baseline Semester II 2019 - Data Endline Semester II 2020
- Data Baseline Semester I 2020 - Data Endline Semester I 2021

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
A. LATAR BELAKANG	3
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN	4
D. OUTPUT	5
E. RUANG LINGKUP	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN UMI</b>	<b>6</b>
A. PROSES BISNIS PENYALURAN PEMBIAYAAN UMI	6
B. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMI SELAMA MASA PANDEMI	8
C. REALISASI PEMBIAYAAN UMI	9
D. SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR	11
<b>BAB III METODOLOGI</b>	<b>14</b>
A. METODE PENGUMPULAN DATA	14
B. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN	14
C. RESPONDEN SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR	15
1. BASELINE SEMESTER II TAHUN 2019 - ENDLINE SEMESTER II TAHUN 2020	15
2. BASELINE SEMESTER I TAHUN 2020 - ENDLINE SEMESTER II TAHUN 2021	15
D. METODE ANALISIS	15
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	<b>16</b>
A. DEMOGRAFI RESPONDEN	16
B. NILAI KEEKONOMIAN PRIBADI	18
1. NKP 1: RATA-RATA PENGELUARAN LISTRIK PER BULAN	19
2. NKP 2: RATA-RATA PENGELUARAN KONSUMSI PER MINGGU PER KAPITA	21
3. NKP 3: KONDISI LANTAI RUMAH	23
4. NKP 4: KONDISI SANITASI RUMAH	24
5. NKP 5: RASIO ANAK TIDAK SEKOLAH	26
6. NKP 6: KENDARAAN OPERASIONAL SEHARI-HARI	27
7. NKP 7: SALDO TABUNGAN RATA-RATA TIGA BULAN TERAKHIR	28
C. NILAI KEEKONOMIAN USAHA	30
1. NKU 1: NILAI ASET USAHA	31
2. NKU 2: NILAI OMZET TAHUNAN	32

3. NKU 3: JUMLAH TENAGA KERJA	33
D. NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR	35
E. KENDALA DAN KETERBATASAN PELAKSANAAN SURVEI	36
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>38</b>
A. KESIMPULAN	38
B. REKOMENDASI	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>43</b>

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat, Pemerintah meluncurkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada tahun 2017. Program Pembiayaan UMi merupakan program komplementer Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaku usaha mikro dengan jumlah maksimum Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Debitur.

Berbeda dengan KUR yang menerapkan skema subsidi bunga, Pembiayaan UMi merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sebagai landasan hukum dan pedoman penyaluran Pembiayaan UMi, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan UMi (PMK-95/2018) dan terakhir kembali direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 (PMK-193/2020).

Pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sudah berpengalaman dalam Pembiayaan UMKM. Dalam penyaluran Pembiayaan UMi, Penyalur wajib menyediakan program pendampingan bagi Debitur Pembiayaan UMi. Bentuk pendampingan yang dimaksud bukan hanya sebatas pendampingan untuk pengembangan usaha Debitur, melainkan juga dapat berupa pendampingan untuk peningkatan kesejahteraan Debitur dan keluarganya. Melalui program pendampingan tersebut, Debitur diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan yang diterima secara tepat sehingga usahanya mampu bertahan dan keuntungan yang diterima Debitur dapat meningkat. Keuntungan tersebut selanjutnya dapat digunakan Debitur untuk meningkatkan taraf hidupnya maupun mengembangkan usahanya.

Untuk dapat mengevaluasi efektifitas program Pembiayaan UMi, pemerintah perlu mengukur sejauh mana program Pembiayaan UMi memberikan manfaat bagi Debitur. Manfaat tersebut tidak hanya dinilai dari perkembangan usaha yang dibiayai, tetapi juga dampak yang dirasakan oleh Debitur secara pribadi. Oleh karena itu, Ditjen Perbendaharaan merumuskan mekanisme Nilai Keekonomian Debitur yang terdiri dari Nilai Keekonomian Pribadi dan Nilai Keekonomian Usaha. Nilai Keekonomian Debitur tersebut akan menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur dampak pelaksanaan Pembiayaan UMi. Ketentuan teknis pengukuran Nilai Keekonomian Debitur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan UMi oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (PER-25/PB/2018).

Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur dilakukan melalui pelaksanaan survei lapangan yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu survei *baseline* dan survei *endline*. Survei *baseline* bertujuan untuk mengukur kondisi Debitur saat awal masa pinjaman Pembiayaan UMi, sedangkan survei *endline* bertujuan untuk mengukur perubahan Nilai Keekonomian Debitur setelah mendapatkan pinjaman Pembiayaan UMi. Survei lapangan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan metode wawancara kepada Debitur

Pembiayaan UMi di wilayah kerjanya. Hasil wawancara kemudian dilaporkan oleh KPPN kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi melalui aplikasi SIKP-UMi. Selama masa pandemi COVID-19 ini, KPPN dapat melakukan wawancara jarak jauh kepada Debitur Pembiayaan UMi, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan COVID-19 di wilayah masing-masing KPPN.

Sejak tahun 2019, KPPN telah melaksanakan survei *baseline* kepada sampel Debitur Pembiayaan UMi setiap semesternya. Pada semester yang sama tahun berikutnya, Debitur tersebut kemudian disurvei kembali untuk memperoleh data *endline*. Data yang diperoleh dari survei *baseline* tersebut kemudian dibandingkan dengan data survei *endline*. Dalam kajian ini, data *baseline* semester II tahun 2019 akan dibandingkan dengan data *endline* semester II tahun 2020 dengan total responden yang memenuhi kriteria sebanyak 210 orang, sedangkan data *baseline* semester I tahun 2020 akan dibandingkan dengan data *endline* semester I tahun 2021 dengan total responden yang memenuhi kriteria sebanyak 263 orang.

Dari hasil analisis atas data *baseline* dan *endline* tersebut, Direktorat SMI berusaha mengukur perubahan Nilai Keekonomian Debitur pada responden yang disurvei. Perubahan Nilai Keekonomian Debitur menjadi data masukan bagi Pemerintah untuk mengevaluasi apakah program Pembiayaan UMi memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan skala usaha debiturnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Direktorat SMI melakukan Kajian Dampak Pembiayaan UMi Tahun 2021 ini.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

- 1) Apakah terdapat perubahan Nilai Keekonomian Debitur saat survei *endline* semester II tahun 2020 jika dibandingkan dengan data survei *baseline* semester II tahun 2019?
- 2) Apakah terdapat perubahan Nilai Keekonomian Debitur saat survei *endline* semester I tahun 2021 jika dibandingkan dengan data survei *baseline* semester I tahun 2020?
- 3) Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data Nilai Keekonomian Debitur untuk pengukuran Dampak Pembiayaan UMi?
- 4) Apa yang perlu diperbaiki dalam metode pengukuran uji dampak Pembiayaan UMi?

## C. TUJUAN

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengevaluasi program Pembiayaan UMi yang sedang berjalan. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengukur peningkatan/penurunan Nilai Keekonomian Debitur *endline* terhadap Nilai Keekonomian Debitur *baseline*;
- 2) Membandingkan perubahan Nilai Keekonomian Debitur pada periode *endline* semester II tahun 2019 dengan semester I tahun 2020;
- 3) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data Nilai Keekonomian Debitur untuk pengukuran Dampak Pembiayaan UMi;
- 4) Mengevaluasi metode pengukuran uji dampak Pembiayaan UMi.

## D. OUTPUT

Memperhatikan permasalahan dan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan menghasilkan *output* sebagai berikut:

- 1) Data perubahan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMi untuk periode:
  - a. *Baseline* Semester II 2019 – *Endline* Semester II 2020
  - b. *Baseline* Semester I 2020 – *Endline* Semester I 2021
- 2) Rekomendasi untuk perbaikan metode pengukuran uji dampak Pembiayaan UMi
- 3) Rekomendasi terhadap pelaksanaan program Pembiayaan UMi secara umum

## E. RUANG LINGKUP

Data primer diperoleh dari hasil survei keekonomian Debitur yang telah direkam oleh KPPN ke dalam aplikasi SIKP UMi. Pelaksanaan survei dilakukan dengan berpedoman pada PER-25/2018. Analisis data hanya dilakukan terhadap hasil survei kepada responden yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Responden merupakan Debitur Pembiayaan UMi yang masih aktif pada saat survei *baseline* dilaksanakan;
- 2) Tanggal akad pembiayaan Debitur Pembiayaan UMi yang menjadi responden *baseline* tidak lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat dilaksanakan survei *baseline*;
- 3) Responden berhasil disurvei pada periode *baseline* dan *endline*; dan
- 4) Responden telah menjawab seluruh pertanyaan yang bersifat *mandatory* pada kuesioner survei Nilai Keekonomian Debitur.

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN UMI

### A. PROSES BISNIS PENYALURAN PEMBIAYAAN UMI

Pembiayaan UMi mengambil tempat sebagai jembatan penghubung antara program Bantuan Sosial Pemerintah dengan program eksisting Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kelompok masyarakat prasejahtera yang menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah akan terlalu sulit untuk mengakses KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan perbankan karena masih belum *bankable*. Oleh karena itu, diperlukan suatu skema yang menjadi penghubung kedua program Pemerintah tersebut, di mana kelompok masyarakat prasejahtera tersebut dapat “belajar” untuk berusaha sebagai bagian dari upaya mengentaskan diri dan keluarganya dari jerat kemiskinan. Setelah memperoleh Pembiayaan UMi, kelompok masyarakat pra-sejahtera tersebut yang kini sudah menjadi pelaku usaha ultra mikro diharapkan dapat “naik kelas” agar bisa *bankable* dan mengakses pembiayaan dengan plafon lebih tinggi dari KUR bahkan skema kredit komersial perbankan.

Ketentuan terkait dengan tujuan Pembiayaan UMi diatur lebih lanjut dalam PMK 193/2020, salah satunya menyebutkan bahwa Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro, serta menambah jumlah wirausaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pemerintah. Sasaran program Pembiayaan UMi adalah usaha mikro yang memenuhi kriteria:

- 1) Tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang UMKM yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); dan
- 2) Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik

Dalam menyalurkan Pembiayaan UMi, BLU PIP menerapkan prinsip *empowering* dan *enhancing*, yaitu memperkuat lembaga yang sudah ada dengan tidak membentuk sebuah lembaga baru. Oleh karena itu, PIP bekerja sama dengan LKBB yang telah berpengalaman untuk menyalurkan Pembiayaan UMi kepada usaha mikro yang belum *bankable*. Terdapat 2 (dua) pola penyaluran yang dapat dilaksanakan oleh LKBB yang berperan sebagai Penyalur Pembiayaan UMi, yaitu:

- 1) **Penyaluran langsung:** Penyalur menyalurkan Pembiayaan UMi secara langsung kepada pelaku usaha mikro tanpa perantara pihak ketiga.
- 2) **Penyaluran tidak langsung:** Penyalur menyalurkan Pembiayaan UMi melalui perantara Lembaga *Linkage* yang bekerja sama dengan Penyalur secara *business to business*.

Penyalur dan Lembaga *Linkage* wajib melakukan pendampingan kepada Debitur Pembiayaan UMi. Pendampingan tersebut dapat berupa pemberian motivasi, konsultasi usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan terhadap Debitur, dan bentuk pendampingan lainnya. Melalui program pendampingan tersebut, Debitur diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan yang diterima secara tepat sehingga usahanya mampu bertahan dan keuntungan yang diterima debitur dapat meningkat. Jika dilihat dari skema penyaluran

Pembiayaan UMi kepada Debitur, terdapat 2 (dua) skema yang dapat dilaksanakan oleh Penyalur/Lembaga *Linkage*, yaitu:

1) *Individual Lending*:

Penerima pembiayaan merupakan individu yang langsung memperoleh pembiayaan dari Penyalur atau Lembaga *linkage*. Debitur yang memperoleh pembiayaan melalui skema *individual lending* dapat dikenakan agunan sesuai dengan penilaian risiko oleh Penyalur/Lembaga *Linkage*.

2) *Group Lending*:

Skema *group lending* merupakan skema yang disusun dengan mengadopsi konsep *Grameen Bank* yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus. Sebagai syarat untuk menerima pembiayaan, Debitur harus membentuk kelompok dan menerapkan skema tanggung renteng. Debitur yang memperoleh pembiayaan melalui skema *group lending* tidak boleh dikenakan agunan tambahan oleh Penyalur/Lembaga *Linkage*.

Sejak PMK-95/2018 ditetapkan, proses bisnis Pembiayaan UMi, terus menerus dikaji kembali. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari masukan berbagai *stakeholder* Pembiayaan UMi, Kementerian Keuangan memperbaiki ketentuan terkait Pembiayaan UMi melalui penetapan PMK-193/2020. Poin-poin perubahan pada PMK-193/2020 antara lain sebagai berikut:

**1) Perubahan Ketentuan Existing.**

a. Penambahan Kerjasama Pembiayaan UMi

Perubahan ini diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan atas kerja sama investasi, dan kerja sama program dalam sinergi program antara PIP dengan Pemerintah Daerah maupun pihak lain. Dalam PMK 193/2020, pasal terkait kerja sama ini diatur menjadi bab tersendiri yang dipecah menjadi 2 bagian besar, yaitu kerja sama pendanaan, dengan bentuk investasi berupa dana yang ditempatkan pihak ketiga ke PIP yang akan dikelola menggunakan rekening pengelolaan dana pada bank umum, dan pembiayaan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. Bentuk kedua adalah kerja sama program, berupa komitmen BLU PIP dengan pihak lain untuk mengembangkan program Pembiayaan UMi, termasuk dengan Pemda, yang dapat berupa *Leveraging Piutang Penyalur*, Pengembangan *Big Data* UMKM, Peningkatan Keandalan Data UMKM, Perluasan Penyaluran UMi, Peningkatan Kapasitas UMKM, Penguatan Ekosistem UMKM, dan tujuan lainnya.

b. Penambahan Jenis Jaminan Penyalur

Perubahan ini diperlukan untuk mengakomodasi adanya agunan tambahan selain piutang yang dijamin secara fidusia, mengingat dalam pelaksanaannya, fidusia memiliki tantangan tersendiri terkait dengan nilai dan eksekusinya.

c. Ekspansi Penyalur Pembiayaan UMi

Perubahan ini diperlukan untuk mengakomodasi penyalur selain yang telah diatur dalam PMK-95/2018, sehingga diharapkan nantinya tingkat suku bunga bisa menjadi lebih rendah di level *end user*. Dalam PMK 193/2020, LKBB yang bisa menjadi lembaga penyalur diperluas menjad BUMN/D dan selain BUMN/D, yang diperkuat dengan penyaluran melalui uang elektronik sehingga pertanggungjawaban penyaluran dananya bisa digunakan secara lebih baik karena tercatat secara elektronik.



#### d. Peningkatan Plafon Pembiayaan UMi

Berdasarkan realisasi penyaluran sampai dengan tahun 2020, terdapat kebutuhan Debitur Pembiayaan UMi yang sifatnya masih non-bankable untuk jumlah pembiayaan yang lebih tinggi, sehingga dalam PMK193/2020, plafond Pembiayaan UMi ditingkatkan sampai dengan paling tinggi Rp. 20.000.000,00 per individu.

Plafon maksimal Pembiayaan UMi per Debitur adalah sebesar Rp20.000.000,00 dan tidak ada batasan maksimal plafon kumulatif. Jika Debitur belum dapat naik kelas ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit komersial, Debitur dapat melakukan suplesi atau *top up* sepanjang baki debit (*outstanding*) pinjamannya tidak lebih dari Rp20.000.000,00.

### 2) Penambahan pengaturan baru

#### a. Skema pencairan Pembiayaan UMi secara elektronik (digital-cashless)

Berdasarkan PMK 193/2020, LKBB yang tidak dimiliki oleh Pemerintah/Pemda atau berafiliasi dengan Pemerintah/Pemda (Bukan BUMN/BUMD/yang berafiliasi) dapat bekerja sama langsung dengan PIP untuk menyalurkan Pembiayaan UMi. Namun, diperlukan pengaturan tambahan untuk memitigasi risiko penyaluran, salah satunya adalah dengan penggunaan uang elektronik. Penyalur yang tidak dimiliki oleh Pemerintah/Pemda atau berafiliasi dengan Pemerintah/Pemda hanya dapat menyalurkan Pembiayaan UMi secara digital-cashless melalui uang elektronik agar dapat lebih mudah dipantau oleh PIP. Penyaluran secara elektronik ini akan dilakukan secara bertahap oleh PIP.

#### b. Optimalisasi Piutang Pembiayaan UMi

Pemberian kewenangan PIP untuk melakukan penatausahaan dan optimalisasi penyelesaian piutang PIP pada Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang mendasari hal ini adalah terjadinya gagal bayar yang dialami koperasi, dan adanya relaksasi debitur selama terjadinya COVID-19.

## B. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMI SELAMA MASA PANDEMI

Sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah meluncurkan program subsidi bunga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2020 yang kemudian direvisi dengan PMK Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian subsidi bunga/subsidi margin tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur sebagai bagian dari upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Subsidi bunga/subsidi margin Program PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah yang memenuhi persyaratan. Debitur Pembiayaan UMi yang memenuhi kriteria juga berhak memperoleh subsidi bunga/subsidi margin atas pinjamannya. Penyaluran subsidi bunga/subsidi margin tersebut dilakukan melalui Penyalur/Lembaga *Linkage* Pembiayaan UMi.

Selain penyaluran subsidi bunga/subsidi margin kepada debitur Pembiayaan UMi, PIP turut berperan serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk pemberian relaksasi pembiayaan UMi berupa penundaan kewajiban pembayaran pokok kepada penyalur

pusat, koperasi, dan Debitur. Kebijakan relaksasi tersebut diatur dalam Perdirut PIP Nomor PER-5/IP/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Corona Covid-19.

Sayangnya realisasi kebijakan pemberian relaksasi dan *grace period* sesuai dengan PER-5/IP/2020 kurang mendapatkan respon positif (antusiasme) dari Penyalur/Lembaga *Linkage*. Hal ini disebabkan kondisi keuangan penyalur/*linkage* yang sedang mengalami tekanan dan adanya kesulitan penyalur/*linkage* dalam memenuhi syarat administrasi pengajuan relaksasi. Kondisi tersebut mendorong PIP untuk melakukan perubahan atas PER-5/IP/2020 dengan menerbitkan peraturan baru, yaitu Perdirut PIP Nomor PER-7/IP/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi bagi Penerima Pembiayaan UMi Terdampak Pandemi Covid-19. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka penyederhanaan persyaratan pemberian relaksasi kepada penyalur/*linkage* dengan tidak perlu membuat kebijakan/pedoman pemberian relaksasi kepada Debitur yang sebelumnya dipersyaratkan dalam PER-5/IP/2020.

Dari tiga LKBB yang bekerja sama dengan PIP dalam menyalurkan pembiayaan UMi, hanya Pegadaian dan BAV yang mengajukan relaksasi. PNM tidak mengajukan relaksasi dan tidak memberikan relaksasi kepada Debiturnya karena jangka waktu pemberian pinjaman kepada Debitur PNM relatif pendek, yaitu di bawah satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi Itjen Kemenkeu, jumlah debitur yang mendapatkan relaksasi yaitu 110.622 debitur terdiri dari 6.193 debitur Pegadaian dan 104.249 debitur BAV.



### C. REALISASI PEMBIAYAAN UMI

Seiring dengan bertambahnya jumlah Penyalur/Lembaga *Linkage* dan makin luasnya jangkauan penyaluran Pembiayaan UMi, jumlah debitur Pembiayaan UMi terus bertambah dari tahun ke tahun. Sejak mulai disalurkan pada bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan 30 Juni 2021, Pembiayaan UMi telah menjangkau 4.800.530 UMKM dengan total pembiayaan sebesar Rp15,88 Triliun.



#### Sebaran Penyaluran Pembiayaan UMi s.d. 30 Juni 2021



Lebih dari 70% Debitur Pembiayaan UMi tercatat berlokasi di pulau Jawa. Jumlah tersebut cukup signifikan dan menunjukkan bahwa penyaluran Pembiayaan UMi masih terpusat di pulau Jawa. Daerah yang menunjukkan penyaluran terkecil adalah Indonesia bagian timur yang meliputi provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan nilai penyaluran hanya sebesar 0,3% dari total akumulasi dana yang telah digulirkan di masyarakat.




Dilihat dari tren penyaluran setiap tahunnya, proporsi debitur berjenis kelamin perempuan makin mendominasi. Secara akumulatif, tidak kurang dari 95% debitur berjenis kelamin perempuan. Tren serupa juga dapat dilihat pada jenis skema pembiayaan. Persentase debitur yang memperoleh Pembiayaan UMi melalui skema kelompok mencapai 98% dari total debitur. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar Pembiayaan UMi dilakukan oleh PT PNM yang menerapkan skema penyaluran kelompok dengan mengadopsi skema *grameen* bank yang hanya disalurkan kepada perempuan. Selain itu, juga terdapat beberapa Lembaga *Linkage* yang menerapkan skema serupa, misalnya Koperasi Mitra Dhuafa dan KSPPS BMT Itqan,



Dari segi kelompok usia, mayoritas debitur berada di rentang usia di atas 40 tahun. Hanya sekitar 15% debitur yang usianya kurang dari 30 tahun. Sementara itu, jika dilihat dari tenor pembiayaan yang diterima oleh debitur, mayoritas Pembiayaan UMi disalurkan dengan jangka waktu antara 6 bulan s.d. 1 tahun. Hanya terdapat sekitar 8% debitur yang memperoleh

pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pembiayaan dengan tenor kurang dari 6 bulan juga memiliki persentase yang serupa, yaitu 8% dari total debitur.



#### D. SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR

Pengukuran nilai keekonomian Debitur dilaksanakan untuk mengukur dampak pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Debitur. Nilai Keekonomian Debitur dimaksud terdiri dari Nilai Keekonomian Pribadi dan Nilai Keekonomian Usaha. Data Nilai Keekonomian Debitur diperoleh melalui pelaksanaan survei lapangan kepada sampel debitur yang menerima Pembiayaan UMi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan survei.

Pemilihan responden survei dilakukan dengan mengacu pada sampel monitoring ketepatan data. Apabila tidak tersedia sampel monitoring ketepatan data yang memenuhi kriteria sebagai responden survei atau terdapat pertimbangan lain terkait dengan jarak/aksesibilitas Debitur, waktu pelaksanaan, ketersediaan dana, dan pertimbangan lainnya, KPPN dapat mengambil sampel baru melalui koordinasi dengan Penyalur/Lembaga *Linkage* setempat.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperlancar proses pelaksanaan survei lapangan, pada saat melaksanakan survei lapangan kepada Debitur, KPPN harus didampingi oleh Penyalur/Lembaga *Linkage*. Hal ini juga bertujuan untuk memperlancar suasana pada saat petugas dari KPPN bertemu dengan Debitur. Kehadiran petugas Penyalur/Lembaga *Linkage* yang telah biasa berinteraksi dengan Debitur diharapkan dapat membuat Debitur lebih nyaman saat diwawancarai oleh petugas survei.

Survei yang dilaksanakan oleh KPPN terdiri dari Survei *Baseline* dan Survei *Endline*. Survei *baseline* merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur Nilai Keekonomian Debitur pada awal masa pinjaman Pembiayaan Ultra Mikro, sedangkan survei *Endline* merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur perubahan nilai keekonomian Debitur.

Sesuai Perdirjen 25/2018 pengukuran nilai keekonomian debitur dilaksanakan dengan melakukan survei lapangan ke debitur pembiayaan UMi. Namun, merebaknya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) menyebabkan masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dan

membatasi pertemuan secara tutup muka. Oleh karena itu, metode pelaksanaan survei ikut mengalami penyesuaian.

Survei Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur yang biasanya dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung kepada Debitur selaku responden, menjadi beresiko tinggi dan juga kontraproduktif terhadap anjuran pemerintah untuk membatasi kontak fisik dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu, Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pengumpulan data untuk Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur dalam masa Pandemi COVID-19.

Salah satu alternatif yang ditempuh adalah melakukan survei secara jarak jauh melalui panggilan telepon. Akan tetapi, penggunaan telepon sebagai sarana survei memiliki tantangan tersendiri, termasuk salah satunya adalah jumlah pertanyaan survei yang cukup banyak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ditanyakan secara keseluruhan. Pertanyaan survei yang sebelumnya berjumlah 48 pertanyaan, kini dikurangi menjadi hanya 21 pertanyaan yang terkait dengan indikator-indikator utama dalam Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur.

Pemangkasan jumlah pertanyaan tentu berpengaruh terhadap kedalaman hasil survei yang dilakukan, tetapi langkah ini perlu dilakukan agar survei Nilai Keekonomian Debitur tetap dapat dilaksanakan tanpa melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Tantangan lain dalam pelaksanaan survei jarak jauh terkait dengan kesiapan Debitur untuk disurvei melalui telepon. Terdapat beberapa Debitur yang menolak disurvei ataupun nomor teleponnya tidak dapat dihubungi, sehingga jumlah responden survei *endline* lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya disurvei. Meskipun terdapat berbagai kendala yang dialami selama pelaksanaan survei *endline*, Laporan Uji Dampak Pembiayaan UMi tetap dapat disajikan dengan kelebihan dan keterbatasannya.

Sebagian indikator yang digunakan dalam pengukuran Nilai Keekonomian Pribadi mengadopsi beberapa indikator yang lumrah digunakan dalam pengukuran tingkat kemiskinan masyarakat. Salah satu metode pengukuran yang umum digunakan saat ini adalah *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang berusaha mendefinisikan kemiskinan secara multidimensi, antara lain dengan mengukur akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup.

Terdapat tiga dimensi yang umum digunakan dalam yaitu:

1) Dimensi Kesehatan

MPI mengukur dimensi kesehatan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Pada konsepnya, dua indikator ini dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Untuk indikator gizi, MPI mengukur pada setiap anggota rumah.

2) Dimensi Pendidikan

Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Lama pendidikan dalam MPI dihitung minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung berdasarkan keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang mengikuti pendidikan.

Uji dampak Pembiayaan UMi mengadopsi indikator dimensi pendidikan tersebut dalam bentuk rasio anak tidak sekolah.

### 3) Dimensi Standar hidup

Standar hidup mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standard dari kehidupan sesuai dengan MDGs. Indikator dimensi standar hidup MPI yang kemudian diadopsi dalam uji dampak Pembiayaan UMi antara lain adalah kondisi lantai rumah dan kondisi sanitasi.

Secara keseluruhan, Terdapat tujuh indikator pada aspek Nilai Keekonomian Pribadi dan tiga indikator pada aspek Nilai Keekonomian Usaha, hal ini berangkat dari asumsi bahwa pelaku usaha pada kelompok ultra mikro memiliki tingkat aspirasi yang rendah untuk melakukan upaya untuk pengembangan terkait usahanya, sehingga fokus pengujian dampak lebih didominasi pada pengukuran yang terkait dengan Nilai Keekonomian Pribadi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan Debitur.

Selain tiga indikator yang telah disebutkan sebelumnya, uji dampak Pembiayaan UMi juga menggunakan nilai pengeluaran listrik, pengeluaran konsumsi per minggu per kapita, kepemilikan kendaraan operasional, dan rata-rata tabungan selama tiga bulan terakhir sebagai indikator sebagai indikator Nilai Keekonomian Pribadi. Nilai pengeluaran listrik dan nilai pengeluaran konsumsi per minggu per kapita dapat menggambarkan gaya hidup responden dan sejauh mana responden memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara itu, kepemilikan kendaraan operasional dan nilai tabungan dianggap mewakili tingkat kesejahteraan responden yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Selain mengukur kondisi keekonomian pribadi debitur, uji dampak Pembiayaan UMi tentunya juga tetap mengukur kondisi usaha debitur. Indikator yang digunakan dalam pengukuran Nilai Keekonomian usaha adalah nilai aset usaha dan omzet tahunan yang sampai dengan tahun 2020 menjadi acuan pengkategorian UMKM, sedangkan indikator ketiga yang digunakan adalah jumlah tenaga kerja yang digaji responden untuk membantu kegiatan usahanya.

## BAB III METODOLOGI

### A. METODE PENGUMPULAN DATA

Data primer penelitian ini diperoleh melalui metode survei. Survei dilakukan oleh petugas survei yang berasal dari KPPN dengan teknik wawancara, yaitu melakukan kegiatan tanya jawab secara lisan kepada para responden dengan berpedoman pada kuesioner yang telah disiapkan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Selama masa pandemi, kegiatan wawancara tersebut dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan Debitur ataupun secara jarak jauh melalui telepon maupun sarana elektronik lainnya.

Kuesioner yang digunakan dalam kegiatan wawancara mengacu kepada lampiran PER-25/2018 dengan beberapa penyesuaian yang mengacu pada nota dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor ND-471/PB/2020 tanggal 25 Juni 2020 hal Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan UMi oleh Instansi Vertikal DJPb untuk Periode Semester I Tahun 2020. Penyesuaian atas kuesioner survei tersebut kemudian terus dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan survei selama masa pandemi COVID-19.

Hasil survei kemudian direkam ke dalam SIKP UMi oleh operator SIKP UMi pada masing-masing KPPN. Direktorat SMI kemudian memeriksa kelengkapan data yang dilaporkan KPPN. Data yang dianalisis untuk penyusunan kajian ini hanyalah hasil survei terhadap debitur Pembiayaan UMi yang memenuhi kriteria dan telah direkam secara lengkap di aplikasi SIKP-UMi.

Terdapat dua jenis data primer yang digunakan dalam penyusunan Kajian Dampak Pembiayaan UMi ini. Data yang pertama adalah hasil survei terhadap 210 Debitur Pembiayaan UMi untuk periode *baseline* semester II tahun 2019 dan *endline* semester II tahun 2020. Data yang kedua adalah hasil survei terhadap 263 Debitur Pembiayaan UMi untuk periode *baseline* semester I tahun 2020 dan *endline* semester I tahun 2021.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain melalui literatur, laporan monitoring dan evaluasi Pembiayaan UMi dari instansi vertikal DJPb, peraturan, dan *database* penyaluran Pembiayaan UMi. Data sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi analisis atas data primer yang telah dikumpulkan.

### B. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN

Survei dilaksanakan pada rentang waktu antara bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 di berbagai wilayah Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Survei	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Baseline Semester II tahun 2019	Juli 2019 – Desember 2019	74 wilayah kerja KPPN
Endline Semester I tahun 2020	Januari 2020 – Juni 2020	103 wilayah kerja KPPN
Baseline Semester II tahun 2020	Juli 2020 – Desember 2020	74 wilayah kerja KPPN
Endline Semester I tahun 2021	Januari 2021 – Juni 2021	103 wilayah kerja KPPN

## C. RESPONDEN SURVEI NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR

### 1. *Baseline Semester II Tahun 2019 - Endline Semester II Tahun 2020*

Pada periode *baseline* semester II tahun 2019, terdapat 329 Debitur yang selesai disurvei oleh KPPN. Namun, terdapat 50 responden yang tanggal akadnya sebelum bulan April tahun 2019. Hal ini menyalahi ketentuan PER-25/PB/2018 terkait kriteria responden *baseline* sehingga kelima puluh responden tersebut dikeluarkan dari data primer.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap 279 responden yang tersisa, ditemukan bahwa terdapat 1 responden yang jawaban kuesionernya tidak lengkap. Selanjutnya, responden yang tidak berhasil disurvei kembali saat periode *endline* semester II tahun 2020 juga dikeluarkan dari data primer yang dianalisis. Pada akhirnya, tersisa 210 responden yang memenuhi kriteria untuk dianalisis dalam pengukuran dampak Pembiayaan UMi periode *baseline* semester II 2019 dibandingkan dengan periode *endline* semester II tahun 2020. Untuk selanjutnya, 210 responden tersebut akan disebut sebagai **Responden Uji Dampak Semester II 2020**.

### 2. *Baseline Semester I Tahun 2020 - Endline Semester II Tahun 2021*

Pada periode *baseline* semester I tahun 2020, terdapat 277 Debitur yang selesai disurvei oleh KPPN. Namun, terdapat 14 responden yang tanggal akadnya sebelum bulan Oktober tahun 2020. Hal ini menyalahi ketentuan PER-25/PB/2018 terkait kriteria responden *baseline* sehingga kelima puluh responden tersebut dikeluarkan dari data primer.

Setelah dilakukan evaluasi terkait kelengkapan data, tersisa 263 responden yang memenuhi kriteria untuk dianalisis dalam pengukuran dampak Pembiayaan UMi periode *baseline* semester I 2020 dibandingkan dengan periode *endline* semester I tahun 2021. Untuk selanjutnya, 263 responden tersebut akan disebut sebagai **Responden Uji Dampak Semester I 2021**.

## D. METODE ANALISIS


Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait objek yang diteliti tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, penyajian data Nilai Keekonomian Debitur dilakukan menggunakan rata-rata Nilai Keekonomian atas sampel Debitur yang memenuhi kriteria sebagai responden survei.




## BAB IV PEMBAHASAN

### A. DEMOGRAFI RESPONDEN


Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab III, jumlah Responden Uji Dampak Semester II 2020 adalah sebanyak 210 orang, sedangkan jumlah Responden Uji Dampak Semester I 2021 adalah sebanyak 263 orang. Secara garis besar, proporsi responden berdasarkan jenis kelamin dan usia tidak berbeda jauh pada kedua periode uji dampak. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 67% pada Responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 69% Responden Uji Dampak Semester I 2021. Hal ini telah cukup mencerminkan kondisi penyaluran Pembiayaan UMi yang mayoritas debiturnya berjenis kelamin perempuan, meski belum dapat menggambarkan persentasenya secara akurat mengingat proporsi debitur Pembiayaan UMi yang berjenis kelamin perempuan mencapai 95% dari total keseluruhan debitur.



Dari segi usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 41 s.d. 50 tahun. Hanya sebagian kecil responden yang berada pada rentang usia kurang dari 31 tahun, yaitu sebesar 14% untuk Responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 11% untuk Responden Uji Dampak Semester I 2021. Jika hanya dilihat dari sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dan usianya, responden yang menjadi objek analisis dalam kajian ini cukup mewakili populasi Debitur Pembiayaan UMi.




Sebagian besar responden yang disurvei menjadikan usahanya sebagai sumber mata pencaharian utama. Sebanyak 127 orang (60%) Responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 180 orang (68%) untuk Responden Uji Dampak Semester I 2021 menyatakan bahwa usaha yang dibiayai dengan program Pembiayaan UMi merupakan sumber mata pencaharian utama bagi keluarga responden.




Dari sisi tenor atau jangka waktu pembiayaan, mayoritas pinjaman responden memiliki jangka waktu antara 6 bulan s.d. 12 bulan, yaitu sebanyak 58% untuk Responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 64% untuk Responden Uji Dampak Semester I 2021. Hampir seperempat responden baik pada Uji Dampak Semester II 2020 maupun Uji Dampak Semester I 2021 memiliki tenor pembiayaan antara 1 tahun s.d. 2 tahun, sedangkan pinjaman dengan tenor lebih dari 2 tahun memiliki persentase yang paling sedikit pada kedua periode.

Apabila dilihat dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menyalurkan pembiayaan kepada responden, Responden Uji Dampak Semester II 2020 lebih bervariasi dari Responden Uji Dampak Semester I 2021. Pada Uji Dampak Semester II 2020, 46% responden memperoleh pembiayaan dari PT Pegadaian, 19% responden memperoleh pembiayaan dari PT PNM, dan sisanya sebanyak 35% memperoleh pembiayaan dari 15 Koperasi yang menjadi Lembaga *Linkage* PT BAV.

Proporsi responden yang memperoleh pembiayaan dari PT Pegadaian meningkat menjadi 57% pada Uji Dampak Semester I 2021, sedangkan proporsi responden yang memperoleh pembiayaan dari PT PNM tidak mengalami perubahan. Selain mengalami penurunan proporsi responden yang memperoleh pembiayaan dari Lembaga *Linkage* PT BAV, jumlah Lembaga *Linkage* yang debiturnya menjadi Responden Uji Dampak Semester I 2021 juga mengalami penurunan, yaitu hanya sebanyak 10 Koperasi.



Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa proporsi responden berdasarkan sumber pembiayaan atau lembaga penyalur tidak mencerminkan proporsi yang sebenarnya pada populasi debitur Pembiayaan UMi. Sebagaimana informasi realisasi Pembiayaan UMi yang disajikan pada Bab II, sebagian besar debitur Pembiayaan UMi memperoleh pembiayaan dari PT PNM. Akan tetapi dalam survei Nilai Keekonomian Debitur ini, debitur PT PNM yang disurvei justru menempati proporsi yang paling kecil. Selain itu, proporsi responden yang memperoleh pembiayaan dari Lembaga *Linkage* tidak menggambarkan proporsi penyaluran Pembiayaan UMi pada PT BAV.



Perbedaan proporsi responden dengan kondisi riil di lapangan juga dapat dilihat pada sebaran responden berdasarkan skema pembiayaannya. Berdasarkan realisasi penyaluran Pembiayaan UMi, hampir 90% debitur Pembiayaan UMi memperoleh pembiayaan melalui skema kelompok. Responden uji dampak yang dianalisis dalam kajian ini justru menggambarkan hal sebaliknya, yaitu sekitar 70% dari keseluruhan responden menerima pembiayaan melalui skema individu. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara sebaran responden uji dampak dengan sebaran debitur Pembiayaan UMi yang sesungguhnya akan dianalisis lebih lanjut dalam subbab Kendala dan Keterbatasan Pelaksanaan Survei

## **B. NILAI KEEKONOMIAN PRIBADI**

Sebelum konsep pembangunan manusia muncul, kesuksesan program-program pemerintah diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi saja, misalnya tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, indikator-indikator ekonomi tersebut dianggap tidak dapat mewakili kondisi aspek-aspek lain yang dirasakan masyarakat selaku penerima manfaat. Oleh karena itu, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan konsep pembangunan manusia untuk pertama kalinya pada tahun 1990 melalui *Human Development Report* (HDR). Dalam laporannya, UNDP berusaha mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS:2020).


Pada perkembangannya, ketiga indikator tersebut kemudian juga digunakan dalam pengukuran tingkat kemiskinan suatu negara. Melalui *Multidimensional Poverty Index* yang dikembangkan oleh UNDP dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), tingkat kemiskinan yang sebelumnya diukur sebatas pada tingkat pendapatan dan konsumsi, kini juga dapat diukur dari aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas kehidupan (Prakarsa: 2013).

Indikator-indikator tersebut kemudian diadopsi oleh Kementerian Keuangan sebagai Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) dalam uji dampak program Pembiayaan UMi. Berdasarkan PER-25/PB/2018, Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) merupakan nilai yang menggambarkan kondisi ekonomi Debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup Debitur. Terdapat tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur NKP responden uji dampak Pembiayaan UMi, yaitu rata-rata pengeluaran listrik per bulan, rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita, kondisi lantai rumah, kondisi sanitasi rumah, rasio anak tidak sekolah, kendaraan operasional sehari-hari, serta saldo tabungan rata-rata tiga bulan terakhir.

Dalam rangka mengukur dampak Pembiayaan UMi terhadap kesejahteraan pribadi debitur dan keluarganya, NKP yang digunakan merupakan nilai rata-rata atas NKP seluruh responden yang memenuhi kriteria. Analisis dilakukan dengan membandingkan NKP responden saat baru memperoleh Pembiayaan UMi (*baseline*) dengan NKP responden sekitar satu tahun kemudian. Berdasarkan hasil pengukuran uji dampak semester II 2020 dan semester I 2021, NKP responden untuk masing-masing periode menunjukkan sedikit kenaikan.

Nilai maksimal masing-masing indikator sangat beragam. Indikator yang memiliki nilai maksimal tertinggi adalah indikator ketujuh, yaitu rata-rata nilai tabungan selama 3 bulan terakhir dengan nilai maksimal sebesar 19. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator terkait pengeluaran rutin responden, yaitu indikator pengeluaran listrik dan indikator pengeluaran konsumsi per minggu per kapita dengan nilai maksimal 6. Apabila dijumlahkan, maka total NKP untuk tujuh indikator memiliki nilai maksimal sebesar 70.

Jika dilihat dari NKP masing-masing debitur, lebih dari setengah responden pada masing-masing periode uji dampak merasakan kenaikan total NKP. Jumlah kenaikan tersebut lebih besar dari penurunan NKP yang dialami oleh 36% responden pada uji dampak semester II 2020 dan 32% responden pada uji dampak semester I 2021, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata NKP untuk masing-masing periode mengalami peningkatan. Pada uji dampak semester II 2020 terdapat kenaikan sebesar 1,03 dari semula 41,24 menjadi 42,27. Pada uji dampak semester I 2021, kenaikan yang terjadi dua kali lipat lebih banyak dari periode sebelumnya, yaitu meningkat sebanyak 2,18 dari semula 41,31 menjadi 43,49.



### 1. NKP 1: Rata-Rata Pengeluaran Listrik Per Bulan

Selama beberapa tahun terakhir, akses terhadap listrik telah menjadi salah satu indikator yang sering digunakan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan dan dampak pembangunan terhadap masyarakat. Penyediaan akses terhadap sumber energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang bahkan telah menjadi salah satu dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Akses terhadap listrik menjadi sangat penting bukan semata-mata karena kebutuhan masyarakat untuk dapat menggunakan perangkat elektronik di era modern, melainkan juga terkait erat dengan indikator-indikator kesejahteraan lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bahkan mengamankan Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses energi antara masyarakat tidak mampu dan masyarakat mampu (TNP2K, 2021). Salah satunya adalah melalui pemberian subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu. Sampai dengan tahun 2017, Pemerintah memberikan subsidi kepada



rumah tangga pemilik listrik PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA. Nilai subsidi yang diterima oleh setiap rumah tangga tergantung besaran konsumsi listriknya. Hal ini dipandang tidak tepat sasaran karena pada umumnya rumah tangga tidak mampu cenderung mengonsumsi listrik lebih kecil dari rumah tangga mampu. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan reformasi kebijakan subsidi listrik.

Sejak tahun 2017, Pemerintah menghapus subsidi listrik bagi rumah tangga 900 VA yang tidak masuk ke dalam kategori penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah. Meskipun begitu, tarif listrik yang ditanggung oleh rumah tangga 900 VA non-subsidi masih mengikuti tarif yang ditetapkan pemerintah, bukan harga keekonomian yang sebenarnya, sehingga masih terdapat sebagian biaya yang ditanggung oleh Pemerintah sebagai bentuk kompensasi bagi pelanggan listrik non subsidi.

Ketika suatu rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan, besaran konsumsi listriknya pun dimungkinkan akan meningkat. Peningkatan konsumsi tersebut berdasarkan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar kecenderungan orang tersebut untuk meningkatkan kenyamanan hidupnya, salah satunya dengan menggunakan perangkat elektronik. Selain itu, kenaikan konsumsi listrik juga dapat terjadi karena adanya perangkat elektronik baru dalam rumah tangga responden.


Seiring dengan kebutuhan listrik yang meningkat, rumah tangga tersebut akan memerlukan daya listrik yang semakin besar. Penambahan daya langganan listrik secara otomatis juga akan menggeser kategori rumah tangga tersebut sebagai penerima subsidi, yang artinya tarif listrik yang ditanggung juga akan makin besar. Dengan kata lain, tingkat pengeluaran listrik seseorang dapat mencerminkan kondisi kesehateraanannya. Berdasarkan asumsi tersebut, tingkat pengeluaran listrik per bulan responden menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur NKP.

Nilai keekonomian untuk rata-rata pengeluaran listrik per bulan (NKP 1) dibagi menjadi beberapa klaster, dengan skala paling rendah sebesar “1” untuk pengeluaran listrik kurang dari atau sama dengan Rp50.000,00 per bulan dan skala paling tinggi “6” untuk pengeluaran listrik lebih dari Rp250.000,00 per bulan. Mayoritas responden memiliki tingkat pengeluaran listrik antara Rp50.001,00 s.d. Rp100.000,00 per bulan pada uji dampak semester II 2020, sedangkan untuk uji dampak semester I 2021 jumlah responden yang nominal pengeluaran listrik per bulannya lebih dari Rp250.000,00 justru menempati posisi pertama pada periode *endline*.



Dari dua periode uji dampak yang dianalisis kali ini, terdapat lebih dari sepertiga responden mengalami peningkatan konsumsi listrik. Namun, peningkatan tersebut tidak cukup signifikan untuk memicu peningkatan skor NKP 1 pada survei *endline*. Bahkan, rata-rata NKP 1

dapat dikatakan berada dalam situasi stagnan pada dua periode uji dampak terakhir. Uji dampak semester II 2020 menunjukkan bahwa rata-rata NKP 1 *baseline* maupun *endline* berada pada angka yang sama yaitu sebesar 3,38 dari nilai maksimal 6. Sementara itu, uji dampak semester I 2020 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,01 dari rata-rata NKP semula 3,40 menjadi 3,41.



Terdapat beberapa kondisi yang diperkirakan menjadi faktor penyebab stagnannya tingkat konsumsi listrik pada responden uji dampak, antara lain:

1. Terjadi penurunan tingkat kesejahteraan responden sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang merebak pada awal tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas (2020), UMKM Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang cukup tinggi selama masa pandemi, bahkan terdapat sekitar 7,6% usaha mikro yang terpaksa menutup sementara usahanya.
2. Walaupun tidak terjadi penurunan pada tingkat konsumsi daya listrik, biaya yang dibayarkan responden menurun akibat adanya pemberian subsidi listrik oleh Pemerintah sebagai bentuk kebijakan dalam masa pandemi COVID-19. Sebagai respons atas melemahnya kondisi perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan bantuan subsidi listrik dengan memberikan bantuan listrik gratis bagi pelanggan 450 VA dan memberikan diskon 50% bagi pelanggan 900 VA.

## **2. NKP 2: Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Minggu Per Kapita**

Daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang bernilai negatif dapat menjadi indikasi melemahnya ekonomi suatu negara<sup>1</sup>. Apabila daya beli masyarakat menurun, maka permintaan akan barang dan jasa juga akan menurun. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Sebanding dengan tingkat pendapatannya, masyarakat yang masih berada pada taraf prasejahtera biasanya memiliki pola konsumsi yang rendah, sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat yang tingkat pendapatannya lebih tinggi akan lebih leluasa membelanjakan uangnya untuk keperluan rumah tangganya. Dengan kata lain, peningkatan pengeluaran konsumsi pada responden uji dampak dapat mencerminkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan responden dari sisi dimensi standar hidup layak.


<sup>1</sup> BPS. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2020.

Dengan pertimbangan tersebut, rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam uji dampak Pembiayaan UMi.



NKP rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita (NKP 2) dihitung dari nominal yang dibelanjakan responden setiap minggunya dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga responden. Terdapat enam skala indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat konsumsi responden dengan skala paling rendah “1” untuk pengeluaran konsumsi kurang dari atau sama dengan Rp25.000,00 dan skala paling tinggi “6” untuk pengeluaran konsumsi lebih dari Rp125.000,00.

Pemerintah telah merancang berbagai program perlindungan sosial untuk memulihkan daya beli masyarakat terutama yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin agar tingkat konsumsinya dapat kembali meningkat. BLU PIP juga turut mengambil peran dalam penyaluran program subsidi bunga dan bantuan sosial kepada debitur Pembiayaan UMi. Melalui program-program tersebut, debitur Pembiayaan UMi diharapkan dapat bertahan selama masa pandemi tanpa perlu mengurangi tingkat konsumsinya.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, pengeluaran riil per kapita per tahun hanya sebesar Rp11.013.000,00 atau 2,53% lebih rendah dari tahun 2019. Jika dikonversi ke dalam satuan minggu, pengeluaran konsumsi per kapita adalah sekitar Rp211.788,00 atau turun sebesar Rp5.500,00 dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini diprediksi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat sejak tahun 2020. Hal ini juga dirasakan oleh 27,6% responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 34,6% responden Uji Dampak Semester I 2021 yang mengalami penurunan dalam pengeluaran konsumsinya.



Meskipun pengeluaran konsumsi sebagian responden mengalami penurunan, rata-rata NKP 2 untuk Uji Dampak Semester II 2020 naik sebesar 0,41 dari nilai rata-rata *baseline* sebesar 3,31. Hal ini dikarenakan jumlah responden yang mengalami kenaikan nilai pengeluaran konsumsi lebih tinggi dari yang mengalami penurunan. Lebih dari separuh Responden Uji Dampak Semester II 2020 mengalami kenaikan nominal pengeluaran konsumsi per minggunya, tetapi hanya sekitar 39,5% yang mengalami kenaikan NKP 2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 10,5% responden yang kenaikan nominal pengeluaran konsumsi per minggunya tidak cukup signifikan untuk meningkatkan skor NKP 2.



Berbeda dengan kondisi NKP 1, kenaikan NKP 2 untuk periode Uji Dampak Semester I 2021 justru lebih rendah dari periode sebelumnya, yaitu hanya sebesar 0,16. Persentase responden yang mengalami penurunan nominal pengeluaran konsumsi per minggu per kapita mencapai 35%, atau lebih besar dari periode sebelumnya. Namun apabila dilihat dari rata-rata *endline*-nya, NKP 2 Uji Dampak Semester I 2021 berada di skala 3,84, atau lebih tinggi dari skor NKP 2 periode sebelumnya yang hanya sebesar 3,72.

### 3. NKP 3: Kondisi Lantai Rumah


Kondisi tempat tinggal menjadi salah satu aspek penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan seseorang karena dapat mempengaruhi kesehatan para penghuninya. Rumah yang lantainya masih terbuat dari tanah dianggap tidak layak huni karena dapat membuat para penghuninya lebih terpapar pada berbagai macam penyakit, terutama yang dipicu oleh tingkat higienitas yang rendah. Tidak hanya dari segi kesehatan jasmani, lantai yang rusak juga dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan dan berdampak pada kesehatan mental para penghuninya. Oleh karena itu, kondisi tempat tinggal kerap dijadikan sebagai salah satu indikator dalam berbagai penelitian yang berusaha mengukur tingkat kesejahteraan, salah satunya dalam MPI yang dikembangkan oleh UNDP dan OPHI. Dalam beberapa tahun terakhir, BPS juga menggunakan ketahanan bangunan sebagai salah satu kriteria dalam menentukan apakah suatu rumah layak huni atau tidak<sup>2</sup>.

Uji dampak Pembiayaan UMi juga menggunakan lantai rumah sebagai indikator kedua untuk mengukur tingkat kesejahteraan debitur. Terdapat empat kategori lantai rumah yang digunakan dalam, yaitu “tanah” dengan nilai “0”, “plester semen” dengan nilai “3”, “campuran plester semen dan keramik” dengan nilai “6”, dan “keramik” dengan nilai “9”. Makin tinggi NKP yang diperoleh, maka responden yang disurvei juga dianggap makin sejahtera.


Dari hasil survei *baseline* pada kedua periode uji dampak, dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden telah memiliki lantai rumah berupa keramik. Kondisi ini telah sesuai dengan hasil survei BPS dalam Susenas 2018-2020 yang menyatakan bahwa lebih dari setengah rumah tangga di Indonesia telah menggunakan jenis lantai keramik pada rumah yang dihuninya. Selain itu, BPS (2020) juga menyebutkan bahwa persentase rumah tangga yang tempat tinggalnya memiliki lantai berupa tanah terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Mengingat kondisi ini, wajar apabila lebih dari 80% responden tidak mengalami perubahan karena kondisi *baseline*-nya telah menempati kategori tertinggi dalam NKP untuk kondisi lantai rumah (NKP 3).

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html>





Berdasarkan hasil survei *endline*, terdapat sekitar 10% responden Uji Dampak semester II 2020 dan 13% responden Uji Dampak Semester I 2021 yang mengalami peningkatan taraf hidup dari sisi lantai rumah yang dihuni. Hal ini mendorong peningkatan rata-rata NKP 3 pada kedua periode yaitu sebesar 0,17 pada Uji Dampak Semester II 2020 dan 0,32 pada Uji Dampak Semester I 2021, meskipun terdapat sebagian kecil responden yang mengalami penurunan pada kondisi lantai rumahnya.



Jumlah responden yang mengalami penurunan taraf hidup dari sisi kondisi lantai rumah memang sedikit, yaitu hanya sekitar 5% dari total keseluruhan responden. Namun, berbeda dengan NKP 1 dan NKP 2 yang menggunakan satuan Rupiah sebagai satuan pengukuran, kondisi lantai rumah hanya dapat berubah jika responden melakukan renovasi, pindah rumah, atau mengalami musibah yang menyebabkan rumahnya rusak. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa sebagian debitur mengalami penurunan tingkat kesejahteraan yang cukup signifikan sehingga harus pindah ke rumah yang kondisinya lebih buruk dari hunian sebelumnya.

#### 4. NKP 4: Kondisi Sanitasi Rumah

Sebagaimana kondisi lantai rumah pada NKP 3, kondisi sanitasi juga memegang peranan penting dalam tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Salah satu komponen sanitasi yang kerap dijadikan sebagai indikator kesejahteraan adalah fasilitas tempat buang air besar (BAB) atau jamban. Fasilitas BAB yang baik dapat meminimalisir risiko penyebaran penyakit, khususnya seperti kolera dan disentri.


Dalam Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020, BPS membagi kriteria tempat BAB layak ke dalam beberapa kategori, di antaranya adalah fasilitas BAB yang digunakan sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau MCK komunal yang digunakan oleh sekelompok rumah tangga dalam lokasi yang sama.

Serupa dengan kriteria yang digunakan oleh BPS, uji dampak Pembiayaan UMi juga membagi NKP untuk kondisi sanitasi rumah (NKP 4) ke dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah “tidak memiliki akses ke jamban” dengan nilai “0”, yaitu kondisi di mana


responden tidak memiliki akses ke fasilitas BAB yang layak sehingga kegiatan BAB dilakukan di alam terbuka seperti sungai atau tanah lapang. Kategori yang kedua adalah “jamban umum terbatas” dengan nilai “3” yang dapat dipersamakan dengan kategori fasilitas BAB bersama atau MCK komunal yang digunakan oleh BPS dalam Susenas 2018-2020.

Menurut BPS (2020), kategori fasilitas BAB yang paling ideal adalah adanya fasilitas BAB pribadi untuk masing-masing rumah tangga. Kategori ini juga digunakan dalam uji dampak Pembiayaan UMi, hanya saja pada uji dampak terdapat dua tingkatan kategori, yaitu “jamban pribadi sederhana” dengan nilai “6” dan “jamban pribadi keramik” dengan nilai 9.

Berdasarkan hasil survei Susenas Maret 2020, lebih dari 80% rumah tangga telah memiliki fasilitas BAB yang digunakan sendiri dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hasil yang serupa juga ditunjukkan dalam hasil uji dampak pada dua periode terakhir. Pada Uji Dampak Semester II 2020, sebanyak 197 responden telah memiliki jamban pribadi saat periode *baseline* dan meningkat menjadi 206 responden saat periode *endline*. Pada Uji Dampak Semester I 2021, sebanyak 252 responden telah memiliki jamban pribadi saat periode *baseline* dan bertambah menjadi 253 responden saat periode *endline*. Dengan kata lain, sekitar 97% responden telah memiliki jamban pribadi saat survei *endline* dilaksanakan.



Dari jenis jamban yang digunakan, terdapat 12% Responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 14% Responden Uji Dampak Semester I 2021 yang mengalami peningkatan jenis jamban yang digunakan, sedangkan lebih dari 80% responden tidak mengalami perubahan kondisi sanitasi. Seperti halnya kondisi lantai rumah, perubahan pada kondisi sanitasi hanya dapat terjadi apabila responden melakukan renovasi, pindah rumah, atau mengalami musibah yang menyebabkan rumahnya rusak. Meskipun secara keseluruhan hasil survei *endline* menunjukkan adanya peningkatan rata-rata NKP 4 sebesar 0,34 untuk uji dampak semester II 2020 dan 0,32 untuk uji dampak semester I 2021, 21 responden yang mengalami penurunan NKP 4 tetap perlu menjadi perhatian.




## 5. NKP 5: Rasio Anak Tidak Sekolah


Pendidikan merupakan salah satu dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu negara dalam konsep MPI yang dikembangkan oleh UNDP dan OPHI. Dimensi pendidikan berusaha menilai kemampuan suatu rumah tangga untuk mengakses pendidikan, bukan untuk mengukur kualitas pendidikan yang tersedia. Terdapat dua indikator yang sering digunakan untuk mengukur dimensi pendidikan, yaitu lama pendidikan dan tingkat kehadiran di sekolah.

Pada uji dampak Pembiayaan UMi ini, dimensi pendidikan pada NKP diukur dengan rasio anak tidak sekolah. Rasio tersebut dihitung dari jumlah anak responden yang berusia 6-12 tahun dan tidak bersekolah dengan jumlah anak responden yang berusia 6-12 tahun secara keseluruhan. Dengan kata lain, makin rendah rasio anak tidak sekolah, makin tinggi NKP yang diperoleh untuk indikator kelima ini (NKP 5). Penggunaan rasio ini berdasarkan pertimbangan bahwa makin sejahtera suatu rumah tangga, maka makin besar kesempatan bagi anak-anak dalam rumah tangga tersebut untuk mengakses pendidikan dasar. Skala terendah yang digunakan adalah "0" untuk rasio yang berkisar pada angka 76%-100%, sedangkan skala tertinggi adalah "12" untuk rasio sebesar 0%.

Berdasarkan hasil survei *endline* pada Uji Dampak Semester II 2020, Jumlah responden yang memiliki rasio anak tidak sekolah sebesar 0% atau skala NKP 12 juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,7% dari kondisi *baseline* responden. Walaupun terdapat 6 responden yang mengalami kenaikan rasio anak tidak sekolah, rata-rata NKP 5 untuk Uji Dampak Semester II 2020 tetap mengalami peningkatan dari semula 10,82 pada kondisi *baseline* menjadi 11,30 pada kondisi *endline*.



Rata-rata NKP 5 untuk Uji Dampak Semester I 2021 juga mengalami peningkatan, tetapi nilai peningkatannya hanya sebesar 0,14 dengan skala NKP 5 *endline* sebesar 11,33. Jumlah responden yang mengalami kenaikan rasio anak tidak sekolah juga hanya sekitar sepertiga dari kenaikan skala NKP pada periode sebelumnya. Walaupun begitu, indikator rasio anak tidak sekolah tetap menjadi indikator dengan persentase capaian tertinggi jika dibandingkan dengan skala maksimalnya, yaitu 94,42% dari skala 12.





Secara umum, indikator rasio anak tidak sekolah pada uji dampak Pembiayaan UMi menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang diukur oleh BPS pada tahun 2020, persentase anak responden yang berusia 6-12 tahun dan aktif bersekolah masih lebih kecil dari APS nasional untuk kelompok umur 7-12 tahun. Berdasarkan data BPS, APS untuk anak berusia 7-12 tahun terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dengan nilai APS pada tahun 2020 mencapai 99,26%, sedangkan persentase anak responden yang aktif bersekolah saat survei *endline* dilaksanakan hanya sebesar 91,67% dari total anak responden yang berusia 6-12 tahun.

Perbedaan tersebut mungkin saja disebabkan oleh perbedaan rentang usia yang digunakan dalam mengukur APS. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menyesuaikan ketentuan terkait rasio anak tidak sekolah dalam uji dampak Pembiayaan UMi.

## 6. NKP 6: Kendaraan Operasional Sehari-Hari


Walaupun bukan termasuk sebagai kebutuhan pokok, kepemilikan kendaraan juga dapat menjadi indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Pada era modern ini, kendaraan bermotor dapat mempermudah seseorang menjalani aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis aset yang cenderung diprioritaskan untuk dimiliki oleh seseorang saat memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, kepemilikan kendaraan bermotor juga membuka akses seseorang terhadap pinjaman komersial yang lebih besar karena dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan tambahan.

NKP kendaraan operasional sehari-hari (NKP 6) dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jenis kendaraan dimiliki. Apabila responden tidak memiliki kendaraan operasional, nilai yang diperoleh adalah "0", sedangkan untuk sepeda, sepeda motor, dan mobil secara berturut-turut akan mendapatkan nilai sebesar "2", "4", dan "9". Jika responden memiliki lebih dari satu jenis kendaraan, NKP 6 akan diukur berdasarkan kategori kendaraan yang paling tinggi.



Hampir 90% responden pada masing-masing periode uji dampak memiliki kendaraan operasional berupa sepeda motor. Hasil uji dampak juga menunjukkan adanya peningkatan skala NKP 6 dengan besaran yang nyaris sama. Uji Dampak Semester II 2020 menghasilkan nilai *endline* sebesar 4,09 atau lebih tinggi 0,12 dari nilai *baseline*, sedangkan Uji Dampak Semester I 2021 menghasilkan nilai *endline* 4,18 dari semula sebesar 4,06 saat *baseline*.

Apabila ditilik dari skala NKP untuk masing-masing responden, sebagian besar responden tidak mengalami peningkatan pada NKP 6. Sebanyak 89% responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 84% responden Uji Dampak Semester I 2021 masih memiliki jenis kendaraan operasional yang sama dalam satu tahun terakhir. Namun, metode pengukuran NKP 6 ini masih memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan jumlah kendaraan yang dimiliki. Misalnya ketika responden memiliki dua buah sepeda motor, skor yang akan diperoleh adalah “4” alias sama dengan responden yang hanya memiliki satu buah sepeda motor. Hal ini menyebabkan penambahan jumlah kendaraan dalam jenis yang sama tidak akan terdeteksi saat uji dampak dilaksanakan.



Dari 15 orang responden Uji Dampak Semester II 2020 yang mengalami kenaikan NKP 6, 5 orang di antaranya meng-*upgrade* kendaraannya dari semula berupa sepeda motor menjadi mobil. Uji Dampak Semester I 2021 menunjukkan pola yang sama dengan tingkat kenaikan yang lebih besar. Hampir separuh dari responden Uji Dampak Semester I 2021 memiliki mobil baru pada saat disurvei *endline*. Meskipun peningkatan yang dialami responden Uji Dampak Semester I 2021 lebih besar dari responden Uji Dampak Semester II 2020, jumlah responden yang mengalami penurunan dalam jenis kendaraan operasional yang digunakan dua kali lipat lebih besar dari periode sebelumnya.

### 7. NKP 7: Saldo Tabungan Rata-Rata Tiga Bulan Terakhir


Indikator terakhir yang digunakan dalam pengukuran NKP adalah saldo tabungan rata-rata selama tiga bulan terakhir (NKP 7). Nilai tabungan tidak hanya menggambarkan nilai aset lancar yang dimiliki oleh responden, tetapi juga menggambarkan kondisi kesejahteraan responden. Pada umumnya, seseorang baru dapat menabung apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi. Bisa saja seorang responden tetap mempertahankan gaya hidupnya meski terjadi kenaikan pendapatan sehingga indikator uji dampak yang terkait dengan aktivitas konsumtif tidak mengalami perubahan.

Apabila pendapatan meningkat sedangkan pola konsumsi responden tidak mengalami perubahan, biasanya kelebihan pendapatan tersebut akan disimpan atau diinvestasikan. Oleh karena itu, indikator terkait nilai tabungan menjadi penting untuk memberikan gambaran



kondisi responden dari aspek yang tidak dapat diukur dari sisi indikator terkait konsumsi maupun usaha responden.

NKP 7 terdiri dari tujuh tingkatan skala penilaian. Nilai terendah adalah “0” yang menggambarkan bahwa responden tidak memiliki tabungan, sedangkan nilai tertinggi adalah “19” untuk responden yang memiliki tabungan hingga lebih dari Rp10.000.000,00. Skala maksimal yang digunakan pada NKP 7 memang paling besar dengan pertimbangan kesadaran menabung pada masyarakat prasejahtera yang menjadi target Pembiayaan UMi masih sangat rendah. Terdapat kecenderungan untuk membelanjakan kelebihan pendapatan yang dimiliki daripada menyimpan atau menginvestasikannya lagi. Kenaikan nilai saldo tabungan responden tidak hanya menggambarkan adanya peningkatan pendapatan, tetapi juga tingkat literasi keuangan responden.

Berdasarkan hasil Uji Dampak Semester II 2020, mayoritas responden tidak memiliki tabungan. Bahkan jumlah responden yang tidak memiliki tabungan meningkat 2,85% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan terdapat 33% yang perkiraan nilai tabungannya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil survei *baseline*. Meskipun rata-rata NKP 7 mengalami penurunan sebesar 0,49 dari semula 5,62 menjadi 5,13, masih terdapat sekitar 29% responden yang nilai tabungannya meningkat saat periode *endline*.



Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh BPS, ekonomi Indonesia semester I 2021 dibanding semester I 2020 telah tumbuh sebesar 3,1%. Walaupun masih perlu dikaji kembali keterkaitannya, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbaikan kondisi ekonomi pada Debitur H yang menjadi responden Uji Dampak Semester I 2021 sebagaimana ditunjukkan pada hasil uji dampak terhadap rata-rata saldo tabungan responden. Akibat kondisi perekonomian yang tidak menentu selama dua tahun terakhir, sebagian besar responden tampaknya menjadi lebih memilih untuk menyimpan kelebihan pendapatan yang diterima daripada langsung membelanjakannya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan NKP 7 yang cukup besar jika dibandingkan dengan indikator NKP lainnya.



Hasil Uji Dampak Semester I 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah responden yang rata-rata nilai tabungannya meningkat menjadi dua kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan hasil Uji Dampak Semester II 2020. Selain itu, rata-rata NKP 7 yang semula sebesar 4,66 saat survei *baseline* meningkat sebanyak 1,12, yaitu menjadi 5,78 pada saat survei *endline*. Jumlah responden yang tidak memiliki tabungan juga berkurang, begitu pula jumlah responden yang memiliki tabungan senilai kurang dari atau sama dengan Rp500.000,00.


### C. NILAI KEEKONOMIAN USAHA

Salah satu tujuan dari penyaluran Pembiayaan UMi adalah menambah jumlah wirausaha baru yang menerima fasilitas pembiayaan dari Pemerintah. Pinjaman yang disalurkan PIP melalui Penyalur dan Lembaga *Linkage* diharapkan dapat menjadi tambahan modal yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Tidak berhenti di situ saja. Program pendampingan yang wajib diberikan oleh seluruh Penyalur dan Lembaga *Linkage* juga diharapkan mampu mendorong terciptanya UMKM yang berdaya saing dan menyerap tenaga kerja.

Saat ini, kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021). Pembagian skala usaha di Indonesia mengacu pada nilai modal usaha dan omzet tahunan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha. Akan tetapi, indikator yang digunakan dalam Uji Dampak Semester II 2020 dan Uji Dampak Semester I 2021 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu berdasarkan nilai aset usaha dan omzet tahunan.

Uji Dampak Pembiayaan UMi juga menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai salah satu indikator Nilai Keekonomian Usaha (NKU). Masing-masing indikator memiliki nilai maksimal sebesar 10. Apabila dijumlahkan, maka NKU akan memiliki nilai maksimal sebesar 30.

Berdasarkan hasil survei *endline*, sekitar 42,4% responden Uji Dampak Semester II 2020 dan 31,2% responden Uji Dampak Semester I 2021 mengalami penurunan NKU. Perbaikan kondisi NKU responden tidak hanya tercermin dari berkurangnya responden yang mengalami NKU, tetapi juga bertambahnya responden yang mengalami kenaikan NKU. Pada Uji Dampak Semester I 2021, persentase responden yang mengalami kenaikan NKU mencapai 44,1% yaitu 7% lebih banyak daripada Uji Dampak Semester II 2020.




Peningkatan kondisi usaha responden uji dampak juga dapat dilihat dari selisih rata-rata NKU *baseline* dan *endline* pada kedua periode. Pada Uji Dampak Semester II 2020, rata-rata NKU

mengalami penurunan sebesar 0,38 dari NKU *baseline* sebesar 9,32. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai omzet usaha dan jumlah tenaga kerja pada responden periode tersebut.



NKU *baseline* untuk Uji Dampak Semester I 2021 memanglah lebih kecil jika dibandingkan dengan NKU *endline* Uji Dampak Semester II 2020, tetapi pada semester I 2021, NKU responden meningkat sebesar 0,60 yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada nilai aset usaha, omzet usaha, dan tenaga kerja. Meskipun begitu, NKU *endline* Semester I 2021 masih lebih rendah dari NKU *baseline* responden yang disurvei pada Semester II 2019. Hal ini menunjukkan bahwa NKU responden yang disurvei pada masa pandemi belum dapat melampaui NKU responden yang disurvei sebelum masa pandemi.

### 1. NKU 1: Nilai Aset Usaha

Indikator pertama yang digunakan dalam NKU, yaitu nilai aset usaha selain nilai tanah dan bangunan (NKU 1), masih mengacu pada UU 20/2008. Mengingat target debitur Pembiayaan UMi masuk ke dalam kategori usaha mikro, skala NKU 1 mengacu pada batas maksimal nilai aset usaha untuk usaha mikro yaitu sebesar Rp50.000.000,00. Skala paling kecil yang digunakan adalah “1” untuk nilai aset usaha kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 dan skala paling besar “10” untuk nilai aset lebih dari Rp45.000.000,00.



Uji Dampak Semester II 2020 menunjukkan bahwa sekitar 35% dari keseluruhan responden periode tersebut mengalami kenaikan nilai aset. Namun apabila dilihat dari nilai aset usaha masing-masing responden, hanya sekitar 22% responden yang mengalami kenaikan skala NKU 1. Dengan kata lain, kenaikan nilai aset usaha pada 13% responden tidak cukup signifikan dan tidak menyebabkan perubahan NKU 1. Sebaliknya lebih dari setengah responden yang mengalami penurunan nilai aset usaha mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga mendorong penurunan skala NKU 1. Secara keseluruhan, rata-rata NKU 1 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,06, yaitu dengan nilai rata-rata 3,29 saat *endline* atau tetap berada pada rentang nilai aset usaha di bawah Rp20.000.000,00.






Hasil Uji Dampak Semester I 2021 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Jumlah responden yang memperoleh skala NKU 1 maksimal justru bertambah. Selain itu, persentase responden yang mengalami kenaikan nilai aset usaha juga meningkat yaitu mencapai 42,6% di mana lebih dari separuh dari persentase tersebut juga mengalami peningkatan skala NKU 1. Secara keseluruhan, rata-rata NKU 1 untuk Uji Dampak Semester I 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,42 dari nilai *baseline* sebesar 2,82 menjadi 3,24 saat survei *endline*. Peningkatan ini menunjukkan prospek perbaikan ekonomi pada sektor UMKM seiring dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Nilai aset usaha masih dapat digunakan sebagai indikator uji dampak untuk mengukur perubahan skala usaha debitur Pembiayaan UMi. Akan tetapi, sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan terkait pengkategorian UMKM dalam PP 7/2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dipertimbangkan kembali terkait penggunaan skala pengukuran dalam NKU 1 ini dan apakah diperlukan penambahan indikator dari nilai modal usaha sesuai dengan pengaturan dalam PP 7/2021.

## 2. NKU 2: Nilai Omzet Tahunan

Nilai omzet atau hasil penjualan tahunan masih digunakan untuk menentukan kategori usaha dalam PP 7/2021, tetapi besaran nilai omzet yang menjadi kriteria usaha berbeda dengan yang digunakan dalam UU 20/2008. Uji Dampak Pembiayaan UMi masih mengacu pada UU 20/2008 dalam menentukan skala NKU terkait nilai omzet tahunan (NKU 2), yaitu maksimal sebesar Rp300.000.000,00 untuk kategori usaha mikro, sedangkan batasan nilai omzet tahunan usaha mikro yang digunakan dalam PP 7/2021 adalah Rp2.000.000.000,00 atau naik hingga hampir tujuh kali lipat.

Sama halnya dengan indikator NKU 1, NKU 2 terbagi dalam rentang skala 1 sampai dengan 10. Skala terkecil mencakup nilai omzet tahunan kurang dari atau sama dengan Rp30.000.000,00, sedangkan skala terbesar mencakup nilai omzet tahunan lebih dari Rp270.000.000,00. Berdasarkan hasil survei *baseline* dan *endline*, terdapat sekitar seperlima responden pada masing-masing periode uji dampak memiliki nilai omzet tahunan lebih dari Rp270.000.000. Meskipun terdapat penurunan, persentase responden yang memperoleh NKU 2 dengan skala 10 masih di atas 20%.




Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center pada tahun 2020, sekitar 95,6% UMKM mengalami penurunan omzet usaha sebagai selama masa pandemi COVID-19.<sup>3</sup> Hal serupa juga dialami oleh debitur Pembiayaan UMi yang menjadi responden Uji

<sup>3</sup> <https://katadata.co.id/umkm>

Dampak Semester II 2020. Hampir separuh responden mengalami penurunan nilai omzet tahunan dan sebanyak 35% responden juga mengalami penurunan skala NKU 2 pada periode *endline*.

Meskipun terdapat sekitar 29,5% responden yang mengalami peningkatan skala NKU 2, kenaikan tersebut tidak mampu mendorong kenaikan rata-rata NKU 2. Indikator nilai omzet tahunan menjadi salah satu indikator yang mengalami penurunan pada Uji Dampak Semester II 2020. Rata-rata NKU 2 yang semula sebesar 5,14 saat *baseline* turun sebanyak 0,27 menjadi 4,87 pada periode *endline*.



Uji Dampak Semester I 2021 juga menunjukkan adanya penurunan jumlah responden yang memiliki nilai omzet tahunan lebih dari Rp270.000.000,00. Namun, cukup banyak responden yang mengalami peningkatan nilai omzet tahunan, yaitu mencapai 49%. Dari jumlah tersebut, sekitar dua per tiganya juga mengalami peningkatan dalam skala NKU 2. Hal ini mendorong kenaikan rata-rata NKU 2 sebesar 0,16 dari semula 4,80 saat survei *baseline* menjadi 4,96 saat survei *endline*. Walaupun kenaikan rata-rata NKU 2 tersebut tergolong kecil, hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi keekonomian usaha jika dibandingkan dengan hasil Uji Dampak Semester II 2020 yang mengalami penurunan.


Jika melihat hasil uji dampak pada kedua periode, tampaknya perlu dilakukan penyesuaian pada rentang skala yang digunakan dalam indikator NKU 2. Skala yang digunakan saat ini tidak dapat mengidentifikasi penambahan pada nilai omzet tahunan yang lebih besar dari Rp270.000.000,00 pada proporsi responden yang memenuhi kategori tersebut cukup besar. Namun, tetap perlu dipertimbangkan apakah acuan besaran nilai omzet tahunan yang akan digunakan akan merujuk pada PP 7/2021 dengan nilai omzet maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 atau perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan target debitur Pembiayaan UMi yang berada pada rentang terbawah kategori usaha mikro.

### 3. NKU 3: Jumlah Tenaga Kerja



Menciptakan lapangan kerja merupakan salah satu peran UMKM dalam perekonomian suatu negara. Program-program pembiayaan produktif bertujuan untuk mendorong UMKM terus berkembang dan meningkatkan pendapatannya. Seiring dengan meningkatnya penjualan, makin banyak juga pelanggan yang harus dilayani. Merekrut pegawai baru merupakan sebuah pilihan yang logis agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelanggan. Adanya penambahan penambahan pekerja secara tidak langsung dapat menjadi indikator adanya peningkatan skala usaha yang dimiliki responden.

Skala pengukuran yang digunakan dalam menentukan NKU terkait jumlah tenaga kerja (NKU 3) dimulai dari skala “0” untuk responden yang tidak memiliki pekerja hingga skala “10” untuk responden yang memiliki pekerja sama dengan atau lebih dari 10 orang. Dalam uji dampak yang telah dilaksanakan selama tiga periode terakhir, indikator jumlah tenaga kerja merupakan salah satu indikator yang memiliki nilai rata-rata terkecil, yaitu tidak pernah mencapai skala 1. Hal ini dikarenakan sebagian besar debitur Pembiayaan UMi masih menjalankan usahanya secara sederhana tanpa merekrut pegawai. Usaha yang dijalani oleh debitur biasanya juga merupakan jenis usaha rumah tangga yang dijalankan bersama oleh para anggota keluarga. Responden tidak memiliki alokasi khusus untuk membayar upah atau gaji, atau dengan kata lain anggota keluarga yang turut membantu kegiatan usaha tanpa adanya skema pembayaran upah yang jelas tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja.

Kondisi perekonomian yang tidak menentu selama masa pandemi membuat pelaku usaha melakukan beberapa penyesuaian dalam kegiatan usahanya. Salah satu keputusan yang diambil oleh sebagian pelaku usaha untuk dapat mempertahankan usahanya selama masa pandemi adalah dengan mengurangi jumlah pekerjanya. Berdasarkan hasil kajian Dampak COVID-19 terhadap UMKM yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada akhir tahun 2020, sebanyak kurang lebih 30,6% usaha mikro yang harus menurunkan jumlah pekerja. Hal serupa juga tercermin pada hasil Uji Dampak Semester II 2020 dan Semester I 2021, di mana terdapat peningkatan jumlah responden yang tidak memiliki pegawai.



Pada Uji Dampak Semester II 2020, kondisi usaha responden menunjukkan penurunan yang menyebabkan responden harus mengurangi jumlah tenaganya. Hasil survei *endline* menghasilkan rata-rata NKU 3 sebesar 0,79 atau lebih rendah 0,16 dari rata-rata NKU 3 saat periode *baseline*. Jika dilihat dari jumlah pegawai masing-masing responden, sebanyak 22,9% responden Uji Dampak Semester II 2020 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Walaupun terdapat 16,2% responden yang jumlah tenaga kerjanya bertambah, penambahan tersebut tidak dapat mendorong peningkatan NKU 3 pada saat survei *endline* dilaksanakan.





Berbeda dengan periode sebelumnya, Uji Dampak Semester I 2021 menunjukkan peningkatan, meski tidak cukup signifikan. Jumlah responden yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja masih lebih banyak daripada jumlah responden yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja. Akan tetapi, rata-rata NKU 3 mengalami peningkatan sebesar 0,02 jika dibandingkan dengan rata-rata NKU 3 saat *baseline* yaitu sebesar 0,92. Bahkan, jumlah responden yang mencapai jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih juga mengalami penambahan. Meskipun rata-rata NKU masih belum mencapai skala “1”, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sektor UMKM yang menyebabkan beberapa responden merekrut pegawai baru untuk membantu kegiatan usahanya.

#### D. NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR


Apabila dilihat dari rata-rata nilai keekonomian untuk masing-masing indikator, indikator pengeluaran listrik, kendaraan operasional, omzet usaha, dan tenaga kerja merupakan indikator yang sulit mengalami peningkatan dibandingkan dengan indikator lainnya. Indikator pengeluaran listrik cenderung tidak berubah pada kedua periode uji dampak yang telah dilaksanakan, sedangkan indikator kendaraan operasional mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Indikator omzet usaha dan tenaga kerja sama-sama mengalami penurunan saat Uji Dampak Semester II 2020. Pada Uji Dampak Semester I 2021, terdapat sedikit peningkatan dari sisi indikator omzet usaha, tetapi tidak ada perubahan berarti pada indikator tenaga kerja.

Indikator pengeluaran konsumsi, kondisi lantai rumah, kondisi sanitasi, rasio anak tidak sekolah, dan aset usaha menunjukkan tren peningkatan nilai keekonomian pada kedua periode uji dampak. Meski sama-sama meningkat, peningkatan nilai keekonomian untuk indikator pengeluaran konsumsi dan rasio anak tidak sekolah pada Uji Dampak Semester I 2021 tidak setinggi periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan nilai keekonomian yang menggambarkan kondisi *baseline* periode tersebut memang telah cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi *baseline* Semester II 2020. Sebaliknya, rata-rata nilai keekonomian untuk indikator aset usaha justru lebih rendah saat survei *baseline* Uji Dampak Semester I 2021, sehingga kenaikan rata-rata nilai keekonomian terlihat lebih besar walaupun kondisi *endline* periode tersebut dengan periode sebelumnya tidak jauh berbeda.

Perbedaan tingkat perubahan nilai keekonomian yang cukup besar pada kedua periode dapat diamati pada pertumbuhan rata-rata nilai keekonomian untuk indikator tabungan. Pada Uji Dampak Semester II 2020, rata-rata nilai keekonomian untuk tabungan turun sebesar 3%. Uji Dampak Semester I 2021 tidak hanya menunjukkan tren yang berbeda, tetapi peningkatan rata-rata nilai keekonomian yang terjadi mencapai 5%.



Jika ditilik dari perubahan total NKD per masing-masing responden, persentase responden yang mengalami kenaikan total NKD pada Uji Dampak Semester I 2021 lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Responden yang mengalami penurunan total NKD pada Uji Dampak Semester II 2020 mencapai 43,3%, sedangkan pada Uji Dampak Semester I 2021 hanya sebanyak 35,4%. Hal ini menunjukkan bahwa responden Uji Dampak Semester I 2021 cenderung mengalami perbaikan kondisi keekonomian jika dibandingkan dengan responden Uji Dampak Semester II 2020.



Secara keseluruhan, rata-rata NKD untuk kedua periode uji dampak sama-sama mengalami peningkatan. Namun, Uji Dampak Semester I 2021 mengalami peningkatan yang lebih besar, yaitu sebesar 2,79 dari rata-rata NKD *baseline* sebesar 49,85 menjadi 52,64 saat *endline*. Kenaikan tersebut tiga kali lipat lebih besar dari kenaikan rata-rata NKD pada Uji Dampak Semester II 2020 yang hanya meningkat sebesar 0,65 dari rata-rata NKD *baseline* 50,56 menjadi 51,21 saat *endline*.

## E. KENDALA DAN KETERBATASAN PELAKSANAAN SURVEI

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Demografi Responden, sebaran responden berdasarkan sumber pembiayaan atau lembaga penyalur tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal ini terjadi karena pengambilan sampel debitur yang akan diwawancarai belum menerapkan mekanisme *random* sampel. Berdasarkan PER-25/PB /2018, KPPN dapat memilih responden survei dari sampel monitoring ketepatan data atau meminta usulan debitur baru dari Penyalur.

Saat menentukan responden survei, beberapa KPPN sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan data debitur yang memenuhi kriteria sebagai responden *baseline*. Akibatnya, sebagian besar responden dipilih dari data usulan Penyalur/Lembaga *Linkage* yang dapat dihubungi oleh KPPN. Jumlah responden uji dampak per KPPN juga tidak sebanding dengan nilai penyaluran di wilayah kerja KPPN tersebut karena tergantung dari seberapa banyak data calon responden yang dapat KPPN peroleh dan juga pertimbangan-pertimbangan subjektif lainnya. Hal ini menyebabkan demografi responden berbeda dari demografi debitur Pembiayaan UMi di lapangan sehingga hasil kajian ini hanya mewakili responden yang disurvei dan tidak dapat menggambarkan kondisi debitur Pembiayaan UMi secara keseluruhan.

Kendala berikutnya terkait dengan rotasi atau mutasi pegawai di tingkat KPPN. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, uji dampak Pembiayaan UMi dilaksanakan dalam bentuk survei *baseline* dan survei *endline*. Survei *endline* dilaksanakan kurang lebih satu tahun setelah survei *baseline* dilaksanakan oleh KPPN. Dalam rentang waktu satu tahun tersebut, pergantian

pegawai di KPPN sangat mungkin terjadi. Hal ini memicu beberapa kendala, antara lain dalam hal koordinasi dengan Penyalur/Lembaga *Linkage*, koordinasi dengan responden, juga perbedaan persepsi terkait dengan indikator-indikator yang digunakan dalam uji dampak. Ketika petugas survei sebelumnya tidak menatausahakan dokumen pelaksanaan survei dengan baik, petugas survei yang baru seringkali kesulitan untuk mempelajari hasil survei *baseline* yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat SMI dan PIP terus mengembangkan SIKP UMi sebagai sarana untuk menatausahakan hasil survei NKD yang telah dilaksanakan oleh KPPN juga menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi pegawai KPPN terkait dengan pelaksanaan uji dampak Pembiayaan UMi.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami selama pelaksanaan uji dampak, Direktorat SMI melakukan kajian bersama dengan Melbourne Microfinance Initiative (MMI) terkait dengan kerangka kerja pelaksanaan uji dampak Pembiayaan UMi. Berdasarkan hasil kajian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh MMI antara lain mencakup perbaikan dalam proses penentuan jumlah sampel, pemilihan sampel, penerapan uji statistik dalam proses analisis, dan juga perbaikan beberapa indikator yang digunakan dalam survei NKD. Rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi pertimbangan Direktorat SMI dalam menyusun kerangka kerja survei NKD yang akan dituangkan dalam revisi PER-25/PB/2018.


Selain itu, uji dampak Pembiayaan UMi ini juga memiliki keterbatasan dalam pengukuran seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Peningkatan maupun penurunan NKD yang dihasilkan dari uji dampak ini belum dapat dikaitkan langsung dengan program Pembiayaan UMi itu sendiri. Bisa jadi peningkatan maupun penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh hal-hal eksternal seperti kondisi perekonomian yang tidak menentu, program-program pemerintah yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, maupun program-program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non-Pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu terhadap kerangka kerja uji dampak yang digunakan saat ini untuk dapat ditingkatkan agar bisa mengisolasi dan meminimalkan bias dalam menguji dampak yang ditimbulkan oleh program Pembiayaan UMi.

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data uji dampak sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, hasil Uji Dampak Semester II 2020 terhadap 210 responden mengalami kenaikan sebesar 0,65 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Survei *endline* yang dilaksanakan pada semester II 2020 menghasilkan rata-rata NKD sebesar 51,21 atau lebih tinggi dari hasil survei *baseline* yang dilaksanakan pada semester II 2019 dengan rata-rata NKD sebesar 50,56.
  - b. Rata-rata NKP mengalami kenaikan sebesar 1,03 dari hasil survei *baseline* semula sebesar 41,24 menjadi 42,27 saat survei *endline*.




- Indikator-indikator NKP yang mengalami kenaikan antara lain pengeluaran konsumsi per minggu per kapita, kondisi lantai rumah, kondisi sanitasi, rasio anak tidak sekolah, dan kendaraan operasional.
  - Indikator NKP yang memiliki nilai rata-rata tetap adalah pengeluaran listrik per bulan.
  - Indikator NKP yang mengalami penurunan adalah rata-rata tabungan 3 bulan terakhir.
- c. Rata-rata NKU mengalami penurunan sebesar 0,38 dari hasil survei *baseline* semula sebesar 9,32 menjadi 8,94 saat survei *endline*.




- Indikator NKU yang mengalami kenaikan adalah nilai aset usaha.

- Indikator NKU yang mengalami penurunan adalah nilai omzet tahunan dan jumlah tenaga kerja.
2. Secara keseluruhan, hasil Uji Dampak Semester I 2021 terhadap 263 responden mengalami kenaikan sebesar 2,79 dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Survei *endline* yang dilaksanakan pada semester I 2021 menghasilkan rata-rata NKD sebesar 52,64 atau lebih tinggi dari hasil survei *baseline* yang dilaksanakan pada semester I 2020 dengan rata-rata NKD sebesar 49,85.
    - b. Rata-rata NKP mengalami kenaikan sebesar 2,18 dari hasil survei *baseline* semula sebesar 41,31 menjadi 43,49 saat survei *endline*.



- Seluruh indikator NKP mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi pada indikator rata-rata nilai tabungan 3 bulan terakhir.
- c. Rata-rata NKU mengalami kenaikan sebesar 0,60 dari hasil survei *baseline* semula sebesar 8,54 menjadi 9,14 saat survei *endline*.



- Seluruh indikator NKU mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi pada indikator nilai aset usaha
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data NKD untuk uji dampak Pembiayaan UMi antara lain:
    - a. KPPN mengalami kesulitan dalam menemukan debitur Pembiayaan UMi yang memenuhi kriteria sebagai responden *baseline*.
    - b. Demografi responden uji dampak Pembiayaan UMi tidak mencerminkan kondisi debitur Pembiayaan UMi secara keseluruhan sehingga hasil uji dampak tidak dapat digeneralisasi.
    - c. Pergantian petugas survei tanpa dilengkapi *transfer knowledge* maupun dokumentasi survei yang baik dapat menyebabkan perbedaan persepsi dalam pengukuran indikator NKD.



- d. Perubahan rata-rata NKD belum mencerminkan secara langsung dampak Pembiayaan UMi karena belum menghitung dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal.

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari uji dampak Pembiayaan UMi pada periode Semester II 2020 dan Semester I 2021, dapat diperoleh dua kategori rekomendasi yaitu:

### 1. Rekomendasi Terhadap Program Pembiayaan UMi

Tidak maksimalnya skor untuk Nilai Keekonomian Debitur dapat menjadi petunjuk bahwa Program Pembiayaan UMi telah menysasar kelompok kategori UMKM pada tingkat terbawah yang paling membutuhkan dukungan pembiayaan. Namun, hal ini juga dapat menjadi sinyal bagi BLU Pusat Investasi Pemerintah untuk mengevaluasi target dan sasaran program-program terkait peningkatan usaha milik Debitur Pembiayaan UMi yang selama ini telah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMi.

#### a. Peningkatan Akurasi Database SIKP UMi

Data penyaluran Pembiayaan UMi yang tidak akurat dapat menyebabkan beragam kendala dalam proses uji dampak, terutama terkait dengan penentuan responden uji dampak Pembiayaan UMi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh tim KPPN di lapangan tersebut perlu untuk mendapatkan tindak lanjut dari BLU PIP selaku pihak yang memiliki kendali terhadap Lembaga Penyalur dan juga pengelola data SIKP UMi. Kondisi *sampling* data yang tidak ideal perlu mendapatkan perhatian terutama dari aspek pengelolaan basis data Debitur Pembiayaan UMi pada SIKP UMi, terutama dari segi akurasi terkait lokasi Debitur.

Perekaman kode lokasi yang tidak sesuai dapat mendistorsi data distribusi sampel akibat terlalu menumpuknya Debitur pada suatu lokasi tertentu. Posisi data Debitur saat ini terlihat sangat terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta disertai dengan kesalahan lokasi pada beberapa lokasi yang tersebar mengikuti kodefikasi NIK-nya ataupun kesalahan perekaman kode lokasi oleh Penyalur/Lembaga *Linkage*. BLU PIP perlu untuk melaksanakan rekonsiliasi data dengan Penyalur/Lembaga *Linkage* secara rutin guna mendukung validitas lokasi Debitur yang menjadi sumber data dalam pengukuran Nilai Keekonomian Debitur.

#### b. Identifikasi Kebutuhan Debitur Untuk Penyusunan Strategi Pendampingan

Melalui Pengukuran NKD ini, BLU PIP dapat memperoleh informasi terkait indikator-indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut sebagai upaya untuk meningkatkan NKD Pembiayaan UMi. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, BLU PIP dapat mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan melalui program pendampingan. Informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun strategi program pendampingan sebagai panduan umum bagi Penyalur/Lembaga *Linkage*.

Pada aspek NKP, nilai tabungan Debitur, tingkat pengeluaran untuk konsumsi, dan tingkat sanitasi Debitur merupakan contoh-contoh aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan dapat menjadi salah satu fokus utama dalam program-program pelatihan yang diberikan kepada Debitur Pembiayaan UMi. Debitur untuk dapat dilatih untuk mulai memisahkan uang yang digunakan untuk kegiatan

usahanya dengan yang digunakan untuk konsumsi. Selanjutnya, Debitur juga dapat diarahkan untuk menyisihkan penghasilannya untuk ditabung maupun diinvestasikan kembali dalam kegiatan usahanya. Melalui kedua hal sederhana tersebut, secara perlahan-lahan tingkat literasi keuangan Debitur dapat makin berkembang dan secara jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan NKD dari aspek pengeluaran konsumsi dan nilai tabungan.

Terkait dengan aspek Nilai Keekonomian Usaha, BLU PIP perlu menyoroti terkait perhitungan aset dan omzet usaha yang masih sulit diukur. Pemberian pelatihan terkait pencatatan keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Debitur. Pencatatan keuangan yang baik dapat membantu Debitur memisahkan aset usaha dengan aset pribadinya serta menghitung modal, omzet, dan keuntungan usahanya.

c. Pengembangan Program Digitalisasi Pembiayaan UMi

Meskipun secara garis besar Pembiayaan UMi masih menunjukkan peningkatan skor NKD, jika diperhatikan secara lebih saksama pada skor NKU, terdapat gejolak yang kemungkinan diakibatkan oleh adanya Pandemi COVID-19. Untuk itu, hal ini perlu dijadikan sebagai sinyal untuk rentannya usaha mikro terhadap adanya pembatasan jarak fisik yang diterapkan sebagai counter-action atas penyebaran virus COVID-19. Perluasan digitalisasi dan pengenalan Debitur UMi terhadap marketplace yang sifatnya online perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong perubahan pola pikir Debitur dalam mengadopsi perubahan secara lebih baik.

## 2. Rekomendasi Terhadap Kerangka Kerja Uji Dampak Pembiayaan UMi

Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur pada periode ini, sangat terpengaruh oleh adanya Pandemi COVID-19, di mana posisi Semester II tahun 2020 menggambarkan posisi ketika tingkat penyebaran pandemi memuncak dan posisi Semester I tahun 2021 menggambarkan posisi ketika tingkat penyebaran pandemi sempat menurun untuk kemudian meningkat lagi pada awal semester II tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya penyempurnaan terhadap kerangka kerja pengukuran NKD agar dapat lebih mengarah pada *impact evaluation* yang sesungguhnya.

Walaupun memiliki berbagai keterbatasan, uji dampak Pembiayaan UMi telah memberi gambaran bahwa kondisi keekonomian Debitur Pembiayaan UMi dapat diukur secara kuantitatif. Agar hasil analisis dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, beberapa perbaikan perlu dilakukan dalam kerangka kerja uji dampak. Hal-hal yang direkomendasikan untuk diperbaiki antara lain sebagai berikut:

- a. Agar responden uji dampak dapat mencerminkan kondisi debitur Pembiayaan UMi secara umum, perlu dilakukan perbaikan dalam penentuan responden uji dampak dengan mengadopsi metode sampling statistik.
- b. Untuk meminimalkan bias persepsi pada petugas survei, perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada pegawai KPPN.
- c. Agar faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi keekonomian responden dapat dieliminasi, perlu dilakukan pengukuran dampak pada usaha mikro sejenis yang bukan merupakan debitur Pembiayaan UMi melalui penambahan *control group* yang akan menjadi responden pembanding.

- d. Supaya NKD dapat lebih menggambarkan kondisi ekonomi responden, indikator-indikator yang digunakan dalam survei NKD perlu dikaji kembali termasuk rentang nilai dan skala pengukuran yang digunakan antara lain seperti indikator terkait dengan jenis kendaraan yang dimiliki.
- e. Untuk menyempurnakan uji dampak Pembiayaan UMi, perlu dikaji terkait dengan penambahan indikator yang dapat mengukur tingkat literasi keuangan atau tingkat keuangan inklusif dari Debitur Pembiayaan UMi. Hal ini dapat juga menjadi perbandingan yang baik bagi Debitur Pembiayaan UMi ketika di posisi *baseline* dibandingkan dengan posisi *endline*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021.** *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta : BPS RI, 2021.
- **2020.** *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. Jakarta : BPS RI, 2020.
  - **2020.** *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020*. Jakarta : BPS RI, 2020.
  - **2021.** *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. Jakarta : BPS RI, 2021.
  - **2020.** *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2020*. Jakarta : BPS RI, 2020.
  - **2021.** *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II - 2021. Berita Resmi Statistik*. Agustus 5, 2021.
  - **2020.** *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan*. Jakarta : BPS RI, 2020.
- Budiantoro, Setyo, et al. 2013.** *Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Jakarta : Perkumpulan Prakarsa, 2013.
- Direktorat Sistem Manajemen Investasi. 2020.** *Kajian Uji Dampak Pembiayaan Ultra Mikro 2020: Hasil Analisis Atas Data Baseline Semester I 2019 dan Data Endline Semester I 2020*. Jakarta : s.n., 2020.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2018.** *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan*. 2018.
- Kementerian Keuangan. 2020.** *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro*. 2020.
- **2018.** *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro*. 2018.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020.** *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap UMKM: Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia*. Jakarta : s.n., Desember 2020.
- **2021.** *Studi pembelajaran penanganan Covid-19 Indonesia*. Jakarta : Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2021.
- Kristanto, Endro, et al. 2021.** *Transformasi Subsidi Listrik di Indonesia: Tujuan dan Usulan Mekanismenya*. Jakarta : TNP2K, 2021. Policy Paper.
- Melbourne Microfinance Initiative. 2020.** *UMi Financing Evaluation of Current Framework*. 2020. Final Deliverable Deck.
- Oxford Poverty and Human Development Initiative. 2019.** *Global Multidimensional Poverty Index 2019 - Illuminating Inequalities*. Oxford : University of Oxford, 2019.
- Sambodo, Maxensius Tri, Negara, Siwage Dharma and Fuady, Ahmad Helmy. 2016.** *Akses Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : LIPI Press, 2016.